

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perjalanan sejarah Aceh menggambarkan sebuah mosaik tersendiri. Pada abad ke 17, Aceh merupakan kawasan yang maju dan menjadi pusat perdagangan regional. Aceh pada saat itu bercirikan perkotaan dimana kekuatan ekonominya dikuasai oleh saudagar setempat dan ditopang oleh kepemimpinan yang kuat dan efektif.

Setelah mencapai masa keemasannya, Aceh kemudian memasuki periode konflik dimana negara-negara imperialis dan kolonialis berkeinginan menjajah Aceh. Periode ini membawa Aceh dalam posisi defensif sehingga selama periode ini kemegahan dan keunggulan budaya, ekonomi perdagangan menjadi suram karena semua energi difokuskan pada perlawanan.

Setelah perang kemerdekaan, rakyat Aceh kembali mengalami konflik berkepanjangan. Kondisi konflik tersebut dirasakan seperti tidak akan berhenti sampai terjadinya Bencana Gempa dan Tsunami pada 26 Desember 2004 di Samudera Hindia 150 Km dari pesisir Barat Aceh. Bencana ini menghancurkan beberapa negara yang berbatasan dengan Samudera Hindia dan menelan korban di Aceh sebesar 170.000 jiwa. Dibalik masifnya kerusakan akibat bencana ini terbit sebuah harapan baru untuk membangun kembali Aceh yang lebih baik. Hal ini dikarenakan dukungan masyarakat dunia yang luar biasa dalam membangun Aceh dan berakhirnya konflik melalui sebuah penandatanganan MoU Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005 sehingga terwujudnya perdamaian Aceh.

Berdasarkan kenyataan di atas, Aceh mengalami sebuah mosaik siklus yang diawali dengan masa kejayaan kemudian diikuti masa kesuraman dan sekarang ini memulai perjalanan menuju masa depan yang lebih cerah. Seluruh komponen rakyat Aceh memiliki kesempatan besar untuk meraih harapan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Atas pemahaman tersebut, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh disusun. Dalam penyusunannya, Firman Allah SWT dalam Surat Ibrahim Ayat 24-25, "*Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik; akarnya teguh dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu memberikan buahnya pada setiap musim dengan seizin Tuhannya*" menjadi filosofi dasar. Oleh sebab itu, RPJP Aceh diharapkan menjadi dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan realita, mempunyai arah yang jelas dan visioner, memiliki tahapan dan target hasil pada setiap tahapan pelaksanaan.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 yang selanjutnya disebut RPJP Aceh adalah dokumen perencanaan makro dan berwawasan dua puluh tahun yang memuat maksud dan tujuan, gambaran kondisi umum Aceh, isu-isu strategis, visi dan misi, arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan pembangunan jangka panjang Aceh, yang selanjutnya akan digunakan sebagai pedoman penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh untuk setiap jangka waktu lima tahunan.

Dokumen RPJP Aceh ini merupakan lanjutan dari rangkaian dokumen-dokumen perencanaan pembangunan yang telah disusun sebelumnya selama hampir tiga dekade proses pembangunan Aceh. Selama kurun waktu tersebut, Pemerintah Aceh (sebelumnya disebut Daerah Istimewa Aceh dan Nanggroe Aceh Darussalam), telah memiliki dokumen-dokumen perencanaan pembangunan Aceh, baik untuk jangka menengah (5 tahunan) maupun jangka pendek (tahunan).

Keseluruhan dokumen perencanaan tersebut memuat tahapan-tahapan dan sekaligus dasar-dasar bagi proses pembangunan melalui implementasi program/kegiatan secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat di Aceh. Kendati demikian, proses pembangunan Aceh berlangsung dalam situasi dan kondisi yang terus berubah secara dinamis.

RPJP Aceh merupakan dasar-dasar pembangunan dan lanjutan dari upaya pembaruan untuk mewujudkan visi pembangunan Aceh menuju masyarakat Aceh yang madani berdasarkan Syari'at Islam. Hal ini dilakukan untuk mengatasi ketertinggalan dari daerah-daerah lain di Indonesia melalui pemanfaatan seluruh potensi sumberdaya yang dimiliki, pengelolaan pemerintahan yang baik dan bersih, berwibawa serta didasari oleh kerjasama yang sinergis dan harmonis dari seluruh komponen yang ada di Provinsi Aceh.

1.2. Maksud dan Tujuan

1.2.1. Maksud

RPJP Aceh disusun dengan maksud sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman resmi bagi seluruh jajaran Pemerintah Aceh, DPRA, dunia usaha dan masyarakat dalam menentukan program prioritas dan kegiatan yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh;

2. Menjadi pedoman berwawasan jangka panjang bagi seluruh jajaran Pemerintah Aceh, DPRD, dunia usaha dan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan daerah sesuai dengan potensi dan kondisi riil serta proyeksinya pada masa mendatang; dan
3. Menjadi acuan dalam penyusunan RPJP Kabupaten/Kota di Aceh.

1.2.2. Tujuan

RPJP Aceh ini disusun dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menjelaskan gambaran umum kondisi Aceh, analisis isu-isu strategis, visi dan misi Aceh, arah kebijakan dan kaidah pelaksanaan pembangunan jangka panjang Aceh;
2. Menjamin terwujudnya integrasi, sinkronisasi dan sinergisitas berdasarkan fungsi pemerintah, pemerintah Aceh, pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan wilayah, ruang dan waktu;
3. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pencapaian masyarakat Aceh yang Islami, Damai, Maju dan Sejahtera sesuai dengan visi dan misi Nasional.
4. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi pembangunan antara perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan;
5. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan;
6. Mewujudkan tercapainya target tujuan pembangunan milenium, pengembangan agroindustri dan industri manufaktur serta peletakan dasar-dasar ekonomi berbasis pengetahuan.

1.3. Landasan Penyusunan

Penyusunan RPJP Aceh berlandaskan kepada beberapa ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut.

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
4. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang;
5. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;


6. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Anggaran;
7. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
11. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
12. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
14. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur

sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan ;

20. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2010 tentang Kerjasama Pemerintah Aceh dengan Lembaga atau Badan di Luar Negeri;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
22. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh;
23. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus.

1.4. Hubungan antara Dokumen RPJP Aceh dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penyusunan RPJP Aceh dilakukan dengan memperhatikan dokumen perencanaan lainnya seperti: Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Aceh, RPJP dan RTRW Nasional serta RPJP dan RTRW Provinsi perbatasan.



Gambar 1.1 Hubungan Antara Dokumen RPJP Aceh Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya.

Penelaahan RPJP Nasional dilakukan untuk menjamin keselarasan kebijakan pembangunan jangka panjang Aceh dan Nasional. Demikian juga dengan Penelaahan RTRW Nasional dan RTRW Aceh bertujuan untuk melihat kerangka pemanfaatan ruang daerah dalam 20 (dua puluh) tahun mendatang

berikut asumsi-asumsinya. Penelaahan RTRW Aceh untuk menjamin agar arah kebijakan pembangunan jangka panjang dalam RPJP Aceh selaras dan tidak menyimpang dari arah kebijakan RTRW Nasional dan RTRW Aceh. RPJP Aceh harus memperhatikan Rencana Struktur Ruang, Rencana Pemanfaatan Ruang dan Indikasi Program Pemanfaatan Ruang (seperti lokasi Pusat Kegiatan Nasional pengembangan Kawasan Bebas Sabang).

Penelaahan RTRW Aceh perbatasan bertujuan untuk tercipta sinkronisasi pembangunan jangka panjang antar provinsi, serta keterpaduan struktur dan pola ruang dengan provinsi perbatasan, terutama yang ditetapkan sebagai satu kesatuan wilayah pembangunan provinsi/kabupaten/kota dan atau yang memiliki hubungan keterkaitan atau pengaruh dalam pelaksanaan pembangunan daerah. Penelaahan RPJP Aceh perbatasan dimaksudkan agar tercipta keterpaduan pembangunan jangka panjang Aceh dengan daerah Provinsi perbatasan. Hasil telaahan RPJP Aceh perbatasan pada dasarnya dimaksudkan sebagai sumber utama bagi identifikasi isu-isu strategis. Kebijakan yang diidentifikasi dapat berupa peluang atau tantangan bagi Aceh selama kurun waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan datang.

Penelaahan dokumen-dokumen perencanaan tersebut diatas pada dasarnya ditujukan untuk mendukung pertumbuhan regional yang berkualitas, merata dan saling mendukung dalam rangka pencapaian tujuan pembangunan nasional.

1.5. Sistematika Penyusunan

RPJP Aceh disusun berdasarkan parameter, indikator dan sistematika sebagai berikut.

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI ACEH
- BAB III : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS
- BAB IV : VISI DAN MISI PEMBANGUNAN ACEH TAHUN 2012-2032
- BAB V : ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI : KAIDAH PELAKSANAAN
- BAB VII : PENUTUP